



PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITASI ANAK YANG TERLIBAT DALAM KASUS PENGHINAAN DI MEDIA SOSIAL

Baiq Willa Beliana Putri^{1*}, Lalu Saipudin²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

*Correspondence: willaberliana0@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 16-05-2025

Direvisi: 23-05-2025

Publish: 31-05-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum anak yang melakukan tindak pidana penghinaan di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kompartif. Kesimpulan dari penelitian: 1). Perlindungan hukum anak meliputi preventif (pembinaan moral dan penyuluhan hukum), korektif (rehabilitasi dan diversi), dan represif (penindakan hukum)., 2). Rehabilitasi sosial anak pelaku penghinaan di media sosial diatur dalam UU SPPA dan Permensos untuk memulihkan fungsi sosial anak dengan pendekatan keadilan restoratif. Saran: 1). Pembinaan moral harus terintegrasi dalam pendidikan, penyuluhan hukum ditingkatkan, dan pendampingan hukum anak dipastikan.; dan 2). Pengawasan rehabilitasi sosial anak perlu diperkuat dengan lembaga koordinasi dan pedoman operasional yang mencakup SOP dan evaluasi berkala.

Kata Kunci: Anak; Media Sosial; Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This research aims to examine the legal protection of children who commit defamation crimes on social media. The research method used is normative legal research, utilizing legislative, conceptual, and comparative approaches. The conclusions of the research are: 1) Legal protection for children includes preventive measures (moral development and legal counseling), corrective measures (rehabilitation and diversion), and repressive measures (legal enforcement); 2) Social rehabilitation for children who commit defamation on social media is regulated in the Child Criminal Justice System Law (UU SPPA) and Minister of Social Affairs Regulation (Permensos), aiming to restore the child's social function with a restorative justice approach. Recommendations include: 1) Moral education should be integrated into the curriculum, legal counseling should be enhanced, and legal assistance for children should be ensured; and 2) Monitoring of social rehabilitation for children should be strengthened with a coordinating body and operational guidelines that include Standard Operating Procedures (SOP) and periodic evaluations.

Keywords: Child; Social Media; legal protection

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum. Sebuah negara dengan konsep Negara hukum selalu mengatur setiap tingkah dan laku masyarakat berdasarkan atas Undang-Undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dan kesejahteraan rakyat

termasuk menjamin perlindungan anak karena anak juga memiliki hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia.

Anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa, mereka lebih cenderung aktif, antusias dan ingin tahu terhadap apa yang dilihat, di dengar, dan dirasakan. Berbicara tentang anak tentunya tidak lepas dari pembahasan tentang batas usia untuk disebut seorang anak. Undang-undang No.23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut KUHPerdata, pada pasal 330 mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah. Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dijelaskan pada pasal 1 ayat 3 anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun diduga melakukan tindak pidana. Batasan usia anak biasanya dipergunakan sebagai tolak ukur sejauh mana anak bisa dipertanggung jawabkan.

Undang- undang nomor 19 tahun 2016 adalah perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang mengatur terkait tindak melanggar hukum melalui media sosial, tindakan ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi banyak juga ditemui kasus yang dilakukan oleh anak dibawah umur, anak juga dapat bebas mengemukakan pendapatnya terhadap suatu kejadian atau peristiwa, yang terkadang komentar mereka melewati batas termasuk dalam penghinaan. Dalam undang undang Informasi dan transaksi elektronik, karena hingga saat ini belum ada batasan umur yang di persyaratkan untuk sebagai pengguna media sosial, anak-anak di bawah umur dapat juga mengakses dan menggunakan platform online tersebut. Karena tidak ada batasan umur sehingga anak-anak juga bermain media sosial dan dapat mengekspresikan pendapatnya melalui media sosial, yang dapat berujung pada pelanggaran hukum seperti pencemaran nama baik atau penghinaan.

Majunya penggunaan internet telah menimbulkan banyak permasalahan di bidang teknologi informasi, antara lain pencurian data pribadi, hacking, penipuan, penghinaan, pencemaran nama baik, dan berbagai kejahatan lainnya. Kejahatan-kejahatan ini seringkali melibatkan tindakan tidak etis yang melanggar norma-norma sosial dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Terlebih lagi, kejahatan jenis ini melanggar hak individu dan dapat menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat, seperti kebencian, penolakan, dan pembalasan. Filosofi yang mendasari perlunya aturan dan norma adalah untuk mendorong masyarakat agar berperilaku konstruktif dan dapat diterima. Masyarakat diharapkan menaati aturan dan norma tersebut demi menjaga perdamaian dan ketertiban.¹ Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai perbuatan jahat atau perbuatan tercela dalam pengertian hukum pidana, yang berarti bahwa kejahatan tersebut haruslah telah dirumuskan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan.²

Ketentuan Tindak pidana penghinaan merupakan delik aduan yang hanya bisa diajukan jika ada pengaduan dari pihak yang dihina atau korban, sehingga delik aduan merupakan syarat untuk proses penuntutan di peradilan pidana. Namun perasaan subjektif dari korban bisa menimbulkan keraguan bagi pihak yang menuntut dalam menentukan apakah penghinaan tersebut benar-benar ada terjadi atau tidak.³

¹ Maskun, (2013) *Kejahatan Siber, Sybercrime, Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana hlm 4.

² Didik Sudarmadi & Jawade Hafidz, (2021), *The Policy For Handling Criminal Acts Of Insult/Hate Speech Or Damage Through Internet*, Law Development Journal, Vol. 3, No. 3. hlm. 481. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/16088-40047-1-PB.pdf

³ Wirjono Prodjodikoro, (2010), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia Cet. III*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 102-103.

Penghinaan merupakan tindak pidana penghinaan (*beleediging*) yang diatur dalam KUHP pasal 310 ayat (1): *“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*

Tindakan Penghinaan merupakan perbuatan melawan hukum, dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui oleh banyak orang).⁴ Terkait tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik beragam wujudnya antara lain menista, memfitnah, dan menuduh secara memfitnah⁵. Kasus hukum yang marak belakangan ini adalah kasus pencemaran nama baik atau penghinaan yang dilakukan di media sosial, bahkan bisa dikatakan hampir setiap hari sebenarnya terjadi kasus serupa, hal ini disebabkan semakin bebasnya masyarakat dalam mengekspresikan pendapat melalui media sosial sepanjang tahun 2023 terdapat 3.758 kasus terkait kejahatan siber dan kasus pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media sosial.⁶

Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak. menurut pasal 1 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, Anak sebagai pelaku tindak pidana yang berada dalam Peradilan Pidana Anak harus mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya, seperti yang dikemukakan oleh Maidin Gultom bahwa; *“Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian fisik, mental, dan sosial”*.⁷

Pada saat proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan, perlindungan tersebut diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai “keadilan restoratif dan diversif”. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Keadilan restoratif sendiri dapat diartikan sebagai alternatif dan sistem peradilan pidana formal yang berfokus pada perbaikan kerugian yang disebabkan oleh korban pelanggaran, mewujudkan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, serta integrasi kembali pelaku.⁸

⁴ R.Soesilo, (1995), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm 226

⁵ Anto Hendrik Samudra, (2020) Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen Uu Ite, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* Vol.5 No.1, 2020, Hlm.96. <https://Sci-Hub.St/10.21143/Jhp.Vol50.No1.2484>

⁶ Yulianitar, (2024), Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Wilayah Kota Kupang, *Jurnal Relasi Publik*, Vol.2, No.3, Agustus 2024, Hlm.133. https://www.researchgate.net/publication/389867962_pertanggungjawaban_pidana_pencemaran_nama_baik_melalui_media_sosial_di_wilayah_kota_kupang

⁷ Maidin Gultom, (2008), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, hal. 2.

⁸ Nessa Lynch. (2010), RESTORATIVE JUSTICE THROUGH A CHILDREN’S RIGHTS LENS, *International Journal of Children’s Rights* 18. hlm. 161.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan restorative justice melalui sistem diversifikasi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum. Anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan. Pemidanaan terhadap anak menggunakan *double track system*, yang merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana disatu pihak dan jenis sanksi Tindakan di pihak lain yang ide dasarnya adalah kedudukan yang sejajar atau setara untuk memaksimalkan pengguna kedua sanksi tersebut. Bahwa Secara sosiologis anak pada prinsipnya tidak relevan jika dijatuhkan pidana kepada anak karena tidak sesuai dengan keadaan anak yang belum dapat berfikir seperti orang dewasa untuk menentukan apakah tindakannya merupakan tindakan melawan hukum atau tidak.

Berdasarkan Undang-undang No,39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan undang-undang perlindungan anak, maka anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), harus melalui proses-proses peradilan pidana yang sesuai dengan keadaan anak, dan harus dilakukan secara berbeda dengan orang dewasa, sebagai bentuk perlindungan hukum kepada anak. Dalam beberapa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak termasuk tindak pidana penghinaan yang di lakukan di media sosial ini seringkali terjadi, dan pemerintah juga menjalankan kewajibannya dalam upaya perlindungan terhadap anak.

Dalam proses penerapan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, anak tersebut tidak disebut sebagai tersangka atau terdakwa melainkan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak yang berhadapan dengan hukum tidak dituntut dengan pidana penjara. karena pelaku anak masih dibawah umur, maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilakukan secara khusus, yang berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, Anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, tidak semua anak dipidana melainkan mendapatkan rehabilitasi oleh karena itu Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan anak dan rehabilitasi kepada anak, termasuk dalam kasus di mana mereka menjadi pelaku atau korban tindakan penghinaan di media sosial mengingat usia anak tersebut termasuk kategori di bawah umur. Maka proses peradilan anak dapat menjatuhkan sanksi khusus yang berupa diversifikasi, pembinaan atau rehabilitasi. Dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang menggunakan pendekatan keadilan restorative justice penyelesaian yang melibatkan semua pihak dan secara bersama-sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Selain itu Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan Masyarakat. pentingnya rehabilitasi sosial bertujuan untuk pemulihan rasa percaya diri, harga diri dan rasa tanggung jawab pada masa depan mereka sendiri, melihat hasil tersebut diatas menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan rehabilitasi sosial itu penting untuk anak anak yang berhadapan dengan hukum, karena dapat merubah perlakuan, mental, spiritual, dan lain sebagainya. upaya perlindungan hukum dan rehabilitasi anak membantu mereka Kembali

berfungsi secara normal di Masyarakat. dan bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan diri akibat Tindakan tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, misalnya dalam konteks anak sebagai pelaku cyberbullying. Salah satu penelitian dilakukan oleh Ainun Widyani, yang menyoroti pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku cyberbullying dari perspektif normatif. Sementara itu, Muhammad Ikhwani dalam penelitiannya yang berjudul "*Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh Menurut Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak*", lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi anak sebagai korban kekerasan seksual. Kedua penelitian tersebut tidak secara khusus membahas bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penghinaan di media sosial, melainkan lebih terfokus pada kasus anak sebagai pelaku cyberbullying dan anak sebagai korban kekerasan seksual.

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas wawasan akademis, menjadi referensi bagi penelitian hukum selanjutnya, serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan atau regulasi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam Penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penghinaan di media sosial, serta bagaimana pengaturan rehabilitasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana penghinaan di media sosial.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum normatif yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Adapun sistem norma yang dimaksud mencakup peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, norma-norma serta azas-azas hukum, putusan pengadilan serta doktrin hukum.⁹ Metode pendekatan yang digunakan peneliti meliputi Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang bersangkutan paut dengan isu hukum dalam Penelitian ini yang bahannya bersumber dari peraturan perundang-undangan.¹⁰ Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan berhubungan langsung dengan hukum yang berupa dokumen-dokumen resmi.¹¹ Adapun sumbernya diperoleh dari buku-buku, hasil-hasil Penelitian dalam jurnal dan makalah serta pendapat para ahli (doktrin) yang relevan dengan persoalan yang dibahas. Serta bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan.¹²

⁹ Amirudin & Zainal Asikin, (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

¹⁰ Soerjono Seokanto & Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13

¹¹ A. Muri Yusuf, (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana. Hlm. 391.

¹² Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 61

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Media Sosial

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹³

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai nilai atau kaidah kaidah yang menjelma dalam sikap dan Tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹⁴ Sedangkan, Satjito Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁵

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), memberikan penjelasan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, yang mana hak anak merupakan hak asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh hukum.

Perlindungan hukum terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Menurut J.E Doek dan H.A.M Drewes, hukum perlindungan anak dapat dipahami dalam 2 (dua) pengertian, yaitu: *Pertama*, dalam pengertian yang luas, diartikan sebagai segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk dapat berkembang, dan *Kedua*, dalam pengertian yang lebih sempit dipahami sebagai perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata, ketentuan hukum pidana dan ketentuan hukum acara.¹⁶

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah mengatur mengenai perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah menyebutkan bahwa anak memerlukan perlindungan khusus terhadap berbagai keadaan, salah satunya ketika anak berhadapan dengan hukum. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, negara memberikan legitimasi harapan perubahan perilaku anak dan pelibatan banyak pihak. Dengan dibentuknya UU SPPA memberikan paradigma baru dalam hukum acara di Indonesia, yang mana hadirnya Restorative Justice sebagai upaya pemulihan ke keadaan semula dan bukan dengan cara pembalasan, yang kemudian mendorong masyarakat sebagai perubahan dan pemulihan disamping aparat penegak

¹³ Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum, Cetakan ke-V*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 12

¹⁴ Philipus M. Hadjon, (2011), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm.10

¹⁵ Satjipto Rahardjo, (2003), *Sisi - Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, hlm 121

¹⁶ I.S Soemitro, (1990), *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 15-16.

hukum yang harus rela melepas stigma dan cara pandang lama yakni retributive atau pembalasan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan bahwa peraturan teknis terhadap Undang-Undang tersebut harus menjelaskan tentang proses-proses yang sifatnya teknis seperti mekanisme diversi, penanganan anak yang belum berusia 12 tahun hingga mekanisme koordinasi antar yang terlibat dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Sekalipun telah diatur sedemikian rupa didalam Undang-Undang SPPA tersebut, masih banyak penafsiran terkait dengan prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana seperti tentang penahanan dan penitipan anak didalam menjelaskan proses perkara pidananya, pendampingan hukum hingga proses reintegrasi yang belum secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang sehingga membutuhkan peraturan teknis yang lebih detil.¹⁷

Bahwa perlindungan hukum terhadap anak pada dasarnya merupakan pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian bagi anak, baik di masa sekarang, masa nanti ataupun masa yang akan datang. Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap anak hakekatnya bukan hanya terletak pada instrumen hukumnya saja, akan tetapi juga terletak pada perangkat-perangkat dan aspek-aspek lainnya, seperti masyarakat sekitar, lingkungan, budaya dan jaminan masa depan yang cerah bagi anak¹⁸

Perlindungan hukum tersebut diatur dalam 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek pidana, aspek tindakan, dan aspek kebijakan, sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA):

1. Menjatuhkan Pidana

Dalam hal proses hukum tetap dilanjutkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau dapat dikatakan apabila diversi gagal, maka anak dapat dijatuhi pidana khusus terhadap anak, dengan memperhantikan ketentuan-ketentuan berikut ini: penjatuhan pidana pokok sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 71 UU SPPA, lebih lanjut dalam Pasal 81 UU SPPA menyatakan bahwa terhadap anak yang dijatuhi pidana penjara hanya dapat dikenai setengah hari maksimum ancaman pidana dewasa.

2. Menjatuhkan Tindakan

Dalam hal pidana yang dijatuhkan tidak sesuai atau tidak diperlukan, maka hakim dapat memilih untuk menjatuhkan tindakan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 82 UU SPPA.

3. Kebijakan

Sebelum sampai ke proses pengadilan, anak yang berhadapan dengan hukum mendapat perlindungan hukum dengan melalui diversi atau penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana.

Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

¹⁷ Dewi Sartika, et. all, (2019), PRINSIP PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA, Jurnal Kompilasi Hukum Volume 4 No. 2. <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/31>

¹⁸ Muhammad Fachri Said, (2018) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No. 1. hlm145. <https://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekiahukum/article/view/97/110>

perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut. Kedua aspek ini disebut juga aspek materil dan formil.¹⁹

A. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak

- a. Dalam UU SPPA, batas usia pertanggungjawaban pidana ditetapkan mulai 12 hingga di bawah 18 tahun. Ketentuan “belum kawin” dihapus, sehingga lebih adil dan tidak diskriminatif. Hal ini sesuai dengan Deklarasi Hak Anak dan Pasal 2 Ayat 1 Konvensi Hak Anak yang menolak segala bentuk diskriminasi.
- b. Anak berusia 12 tahun hanya dapat diperiksa untuk dasar pemberian tindakan oleh penyidik, bukan untuk proses peradilan pidana.
- c. Pidana hanya dapat dikenakan pada anak berusia 14–18 tahun. Anak usia 12 hingga di bawah 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Ayat 2 UU SPPA.
- d. UU SPPA mengutamakan pendekatan *Keadilan Restoratif* dan *Diversi*, yang mengurangi kemungkinan anak dikenai pidana. Pasal 5 Ayat 1 menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengedepankan keadilan restoratif.²⁰

B. Jenis-jenis Tindak Pidana Media Sosial

- a. Pencemaran nama baik/penghinaan
Pencemaran nama baik termasuk dalam tindak pidana terhadap kehormatan karena mengandung unsur penghinaan. Istilah ini kerap digunakan bergantian dengan "penghinaan" dan merupakan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Namun, batasan jelas mengenai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik masih belum tegas dan perlu dikaji lebih lanjut. Di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam KUHP dan UU ITE (Undang-Undang No. 19 Tahun 2016), di mana KUHP menekankan unsur penghinaan, sedangkan UU ITE mengatur media atau cara penyebarannya.²¹
- b. Penyebaran Hoax
Hoax adalah informasi palsu yang direayasa untuk menutupi fakta sebenarnya. Hoax juga bisa diartikan sebagai pemutarbalikan fakta dengan informasi yang tampak meyakinkan namun tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Contoh umum hoax adalah menyebut suatu barang atau peristiwa dengan istilah yang menyesatkan. Hoax biasanya disebar untuk membentuk opini publik, menggiring persepsi, atau sekadar hiburan. Tujuannya beragam, mulai dari lelucon, menjatuhkan pihak tertentu (*black campaign*), promosi yang menyesatkan, hingga ajakan melakukan sesuatu yang tidak berdasar.²²

C. Syarat Formil dan Syarat Materil

- a. Anak sebagai pelaku pidana

¹⁹ Candra Hayatul Iman. (2013). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMBARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Mahkamah Agung RI, 2 (3), hlm. 359. <https://devel.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/107>

²⁰ Asri Lestari Rahmat, Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum., Faizin Sulistio, S.H., *Batasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*

²¹ Alvina Khusnul Khotimah, dkk, (2022), PENERAPAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL, Universitas Sebelas Maret, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/67461-187904-1-SM.pdf

²² Nurul Hidayat, dkk, (2019), PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PENYEBARAN HOAX OLEH DIGITAL NATIVE, Universitas Muslim Indonesia, hlm. 5, https://www.researchgate.net/publication/330135150_PENGARUH_MEDIA_SOSIAL_TERHADAP_PENYEBARAN_HOAX_OLEH_DIGITAL_NATIVE/link/5c2f412992851c22a3588e15/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGF0aWw6ImZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19

Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum kawin. Ketentuan pasal ini mendapat pengecualiaan apabila seorang yang belum mencapai 18 tahun tetapi telah melakukan perkawinan/pernikahan, maka anak tersebut tetap dianggap telah dewasa walaupun umurnya belum mencapai 18 tahun.² Menurut Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Di jelaskan juga dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau sangsi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak²³. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak misalnya pendampingan dari petugas kemasyarakatan, masa penahanan yang lebih singkat di banding orang dewasa, fasilitas oleh aparat penegak hukum khusus anak, termasuk pemisahan tahanan anak dari tahanan orang dewasa merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak.

b. Alasan Penghapusan pidana karena anak dibawah umur

Alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsground*) diartikan sebagai keadaan khusus yang harus dikemukakan tetapi tidak perlu dibuktikan oleh terdakwa yang jika dipenuhi rumusan delik meskipun terhadap semua unsur dari setiap tindak pidana tidak dapat dipidana. ²⁴Dalam hal ini berarti anak dibawah umur pada dasarnya memang belum mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya karena anak tersebut belum cakap secara hukum dan kondisi jiwanya masih belum stabil layaknya seperti orang dewasa dan anak pun masih perlu bimbingan dan pengawasan dari orang tua. Jika pada akhirnya anak tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya tentunya tidak bisa sendiri dan masih dibantu oleh orang tuanya, oleh karena itu orang tua pun harus siap jika suatu saat anak nya tersandung kasus hukum

c. Pertimbangan/alasan pembedanaan anak

Kebijakan dalam UU SPPA, diatur secara khusus mengenai system pembedanaan bagi anak dalam proses peradilan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Mengenai system peradilan pidana anak, sudarto mengemukakan bahwa didalam system peradilan pidana anak terdapat aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, dan pejabat lain harus berdasarkan suatu prinsip ialah demi kesejahteraan dan ketepingan anak.²⁵

²³ Barda Nawawi Arif, (1998), *Beberapa Aspek Kebijakan pelaksanaan penegakan dan pengembangan Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 156.

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, (1989) *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, hlm. 34.

²⁵ Sudarata, (2016), *kapita selekta Hukum pidana*, Bandung: alumni, hlm. 129

- d. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Media Sosial
- 1) Perlindungan Preventif
Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum Preventif, “merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
 - 2) Perlindungan Korektif
Perlindungan Korektif adalah salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada individu atau kelompok yang haknya telah *dilanggar* atau *dirugikan*, baik oleh tindakan pemerintah, lembaga, maupun pihak lain. Tujuan utama perlindungan korektif adalah mengembalikan keadaan seperti semula atau memulihkan hak-hak yang telah dilanggar.
 - 3) Perlindungan Represif
Perlindungan Hukum Represif, “merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran²⁶
 - (a) Kepolisian
Untuk Pengaturan Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Anak di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Peradilan pidana anak dikhususkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang melakukan tindak pidana. Terdapat pasal 3 UU SPPA mengatur bahwa kepolisian harus memperlakukan anak dengan cara yang tidak membahayakan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka.²⁷
 - (b) Penyelidikan dan penyidikan
Untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara anak di dalam SPPA setelah adanya laporan kepada kepolisian maka penyelidik dan penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, sebagaimana tertera di Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Dalam melakukan penyidikan penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan”. Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi. Proses diversifikasi dilakukan sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan

²⁶ Muchsin, (2023) PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI INVESTOR DI INDONESIA. Surakarta. Universitas Sebelas Maret, hlm, 20.

²⁷ Gios Adhyaksa, Rinrin Meilandani, (2024) KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK, vol 06, No. 1,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.²⁸ Sedangkan orang dewasa yang terlibat tindak pidana tetap memiliki hak untuk diperlakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, seperti hak untuk didampingi pengacara dan tidak mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi.

(c) Kejaksanaan

Kejaksanaan berperan dalam perlindungan anak dengan melakukan penuntutan tindak pidana, memberikan penyuluhan hukum, dan melakukan edukasi kepada masyarakat. ter khusus untuk penanganan perkara anak itu sendiri berbeda penanganannya dari orang dewasa. Karena dalam hal ini proses penanganan anak yaitu berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. menangani perkara anak memang sangat detail dalam pelaksanaannya karena melakukan beberapa prosedur yang khusus untuk anak dan dalam pelaksanaannya jaksa memperhatikan pula psikologi kejiwaan anak agar dalam proses hukum anak tidak terganggu kejiwaannya dan merasa takut dalam proses hukum yang dihadapinya. Sedangkan proses hukum terhadap orang dewasa mengikuti sesuai prosedur hukum pidana biasa tanpa adanya perlakuan khusus berdasarkan usia.²⁹

(d) Pengadilan

Upaya perlindungan anak pemberian perlakuan khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik serta mental anak sebagai generasi penerus yang harus diperhatikan masa depannya. Anak yang berkonflik dengan hukum yang menurut putusan pengadilan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau seseorang. Dalam suatu perkara Anak yang berkonflik dengan hukum, apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau seseorang tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (sebagai anak sipil) untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.³⁰ Hakim dalam mengadili berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar oleh karena itu biasa dikatakan bahwa hakim atau pengadilan adalah penegak hukum. Pengadilan dalam mengadili harus berdasarkan hukum yang berlaku meliputi hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis³¹ Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut.

²⁸ Abintoro Prakoso, (2019) *Direksi Kewenangan Kepolisian Pada Tahap Penyidikan*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, Yogyakarta

²⁹ Ana Azkan Nuvus1 dan Ida Musofiana, (2021), PERAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN, Semarang, hlm. 354

³⁰ Widodo, G, (2015) SISTEM PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSPEKTIF UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, hlm.58.

³¹ Artista Helendian Loemnanu, Ni Nengah Ayudhya Shantika Devi, (2005) PERLINDUNGAN ANAK DALAM SISTEM PERADILAN ANAK, Vol. 5, No. 3,

3.2. Pengaturan Rehabilitasi Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Penghinaan di Media Sosial

Istilah Anak yang melakukan tindakan pidana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Untuk pelaku anak masih dibawah umur, maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus, mengingat usia mereka masuk dalam kategori di bawah umur³². Menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa diversi dan rehabilitasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Rehabilitasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan suatu langkah yang penting untuk membimbing anak-anak yang mengalami konflik dengan hukum yang bertujuan untuk memperbaiki segala aspek yang ada pada dirinya agar dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif dalam bermasyarakat³³. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan Kementerian Sosial untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pengertian rehabilitasi termuat dalam Permensos nomor 26 tahun 2018 tentang rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi anak berkonflik hukum ialah pemulihan refungsionalisasi serta pengembangan nilai fungsi sosial anak guna kepentingan terbaik bagi anak secara wajar saat bersosialisasi dengan masyarakat. Reintegrasi sosial ialah upaya persiapan anak berhadapan hukum, korban, saksi agar mengembalikan mereka kepada lingkungan masyarakat dan keluarga.

Rehabilitasi Menurut Suparlan (1993), rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan untuk memperbaiki kembali dan mengembangkan fisik kemampuan serta mental seseorang sehingga orang itu dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya serta keluarganya³⁴.

Tujuan Rehabilitasi adalah memulihkan Kembali kemampuannya dan menyalurkan Kembali kemampuannya ke dalam masyarakat atau lingkungan sosialnya. Sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai tujuan rehabilitasi sosial nomor 44 tahun 1992 pasal 2, berbunyi “memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik dan mental, agama, dan sosial, agar dapat berfungsi dalam Masyarakat sesuai dengan Tingkat keterampilan dan kemampuan bakat, Pendidikan, dan pengalaman.” Dan terdapat di dalam pasal 16 permensos 26 Tahun 2018: Rehabilitasi Sosial ABH bertujuan agar, ABH dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi hak Anak, memecahkan masalah, aktualisasi diri, dan

³² Gosita, Arif, (2009) *Masalah Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, hal. 43.

³³ Wahyu Ernaningsih, Vera Novianti, Theta Murty, (2017) IMPLEMENTASI DAN REINTEGRASI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PADA LEMBAGA PEMBINAAN ANAK DI PROVINSI SUMATERA SELATAN, Sumbur Cahaya, Vol. 24, No. 3, hlm. 4893.

³⁴ Winanti, Atik, (2019) UPAYA REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA, ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 1. hlm 142. <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/1069>

pengembangan potensi diri dan tersedianya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan Rehabilitasi Sosial ABH.

Pengaturan Rehabilitasi Sosial dalam Hukum Positif di Indonesia diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut dengan UU SPPA;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
- e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;
- f. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
- g. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;
- h. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial Dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;

Jenis, Bentuk dan Syarat Rehabilitasi bagi anak ketentuannya adalah Anak yang melakukan tindak pidana tersebut tidak boleh mendapatkan hukuman dalam bentuk kekerasan, mereka harus di tempatkan Khusus untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan anak pelaku, rehabilitasi dilakukan melalui Balai Rehabilitasi sosial anak. Tetapi apabila anak tetap dikenai pidana maka anak tersebut di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), ada juga yang masih dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Balai Pemasyarakatan (Bapas). Khusus mengenai keberadaan lapas anak semenjak diberlakukannya Undan-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di tahun 2014 berganti nama menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Pembinaan yang diberikan dapat berupa pembinaan dalam bidang psikologis, keagamaan, Pendidikan, maupun keterampilan, pembinaan ini diberikan juga sebagai salah satu bentuk tanggungawab Negara dalam memelihara, melindungi, dan menjamin hak-hak anak. pelaksanaan pembinaan ini tentu harus disesuaikan pula dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, yaitu: nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, haka nak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, penghormatan terhadap anak.³⁵

Adapun jenis-jenis rehabilitasi antara lain, rehabilitasi sosial, rehabilitasi pendidikan, dan rehabilitasi psikososial. Syarat anak dapat di rehabilitasi Berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Rehabilitasi Sosial membagi anak yang dapat rebailitasi menjadi 4 goongan yaitu:

- (1) Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau di duga melakukan tindak pidana;
- (2) Anak yang sedang menjalani proses hukum ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan;
- (3) Anak yang telah mendapatkan penetapan diversi; atau

³⁵ Emeliana Krinsawati, (2005), *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, hlm 12

- (4) Anak yang telah mendapatkan penetapan dan/atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Bentuk rehabilitasi yang dilakukan terhadap anak sebagai pelaku sebagai berikut:

- (1) Penyediaan sarana pendidikan agar si anak dapat melanjutkan pendidikannya, penyediaan sarana pendidikan ini salah satunya dengan melakukan kelas jarak jauh atau filia yang terintegrasi dengan sekolahan formal yang ada di sekitar wilayah Lembaga pembinaan
- (2) Penyediaan sarana rekreasi seperti sarana prasarana olah raga dan hiburan, tentunya sarana tersebut digunakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan pada jadwal yang telah ditentukan;
- (3) Penyediaan sarana prasarana kegiatan ber ibadah dan memberikan kesempatan kepada para anak pelaku untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya masing-masing;
- (4) Rehabilitasi medis, berupa layanan kesehatan yang diberikan kepada anak pelaku;
- (5) Rehabilitasi psikologis, berupa layanan kesehatan jiwa yang mendatangkan psikolog dan/ atau rohaniawan/rohaniawati dalam memberikan pelayanan kesehatan mental;
- (6) Rehabilitasi sosial, berupa layanan untuk dapat menciptakan suasana agar si-anak dapat diterima dalam lingkungan sosial khususnya lingkungan dimana selama ini dia tinggal atau berdomisili;
- (7) Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak;
- (8) Memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
- (9) Menjadi sahabat mendengarkan anak dengan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
- (10) Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak;³⁶

Adapun syarat pemberian rehabilitasi adalah sebagai berikut : Untuk Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau di duga melakukan tindak pidana dapat ditempatkan di LPKS. Dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat penempatan dari penyidik Anak;
- b. Hasil keputusan musyawarah antara Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional;
- c. Berita acara serah terima penempatan dan

Surat pernyataan bersama mengenai keamanan dan pengawasan Anak yang ditempatkan di LPKS. (3) Format berita acara serah terima penempatan dan surat pernyataan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penyusun lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi tiga, meliputi, perlindungan preventif, perlindungan korektif, dan perlindungan refresif. Pertama, perlindungan preventif meliputi pembinaan moral dan mental anak melalui pendidikan nilai agama, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat dan anak guna mencegah keterlibatan dalam tindak pidana. Kedua, perlindungan korektif dilakukan

³⁶ Wahyu Ernaningsih, Vera Novianti, Theta Murty, (20017), Implementasi Rehabilitasi Dan Reintegrasi Anak Pelaku Tindak Pidana Lembaga Pembinaan Anak Di Provinsi Sumatera Selatan, Vol. 24. No. 3 <https://Journal.Fh.Unsri.Ac.Id/Index.Php/Simburcahaya/Article/View/81>

melalui pemulihan dan rehabilitasi anak, pengembalian kepada orang tua, serta diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar jalur pidana untuk memulihkan kondisi anak dan ketiga perlindungan represif mencakup perlindungan dalam penindakan hukum setelah terjadi pelanggaran, seperti penyelidikan oleh polisi, penuntutan oleh kejaksaan, dan putusan oleh pengadilan, termasuk kemungkinan penempatan anak di lembaga pemasyarakatan dengan tetap memperhatikan perlindungan hak anak.

- b. Pengaturan rehabilitasi terhadap anak pelaku penghinaan di media sosial diatur dalam UU SPPA, UU Perlindungan Anak, serta berbagai peraturan sosial seperti Permensos No. 9/2015 dan 26/2018. Rehabilitasi sosial bertujuan memulihkan fungsi sosial anak dan mencegah efek jangka panjang akibat proses hukum. Anak yang melakukan tindak pidana, termasuk di media sosial, dapat dikenai diversi dan rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan dan pendekatan keadilan restoratif. Pelaksanaannya dilakukan oleh aparat hukum dan lembaga kesejahteraan sosial untuk menjamin pemulihan dan reintegrasi anak ke masyarakat

Adapun Saran yang bisa penyusun berikan yaitu:

- a. Untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, beberapa langkah konkret dan teknis dapat diambil. Pertama, program pembinaan moral dan mental anak perlu diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan formal, dengan melibatkan pendidik agama dan konselor di sekolah untuk memberikan pembelajaran nilai-nilai moral dan etika sejak usia dini. Selain itu, penyuluhan hukum yang lebih terarah harus dilakukan dengan menggandeng kejaksaan, polisi, dan lembaga masyarakat untuk memberikan pemahaman hukum kepada anak dan orang tua, Kedua, mekanisme rehabilitasi sosial perlu diperkuat dengan memperbanyak fasilitas layanan konseling dan pelatihan keterampilan di panti rehabilitasi serta lembaga kesejahteraan sosial untuk anak yang terlibat tindak pidana. Proses diversi dapat dipermudah dengan memperkenalkan program alternatif penyelesaian perkara yang melibatkan pekerja sosial, pembimbing kemasyarakatan, serta keluarga. Ketiga, pendampingan hukum untuk anak perlu dipastikan di setiap tahap penyelidikan hingga peradilan, dengan menunjuk pengacara khusus anak yang terlatih dalam perlindungan hak anak. Keempat, reintegrasi sosial anak harus didukung dengan program jangka panjang yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan lembaga sosial untuk memastikan anak dapat diterima kembali dengan baik tanpa stigma; dan
- b. Untuk memperkuat pengawasan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum, perlu dibentuk lembaga yang mengawasi dan mengoordinasi rehabilitasi sosial di berbagai instansi terkait, seperti lembaga pemasyarakatan anak, lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, balai pemasyarakatan, dan dinas sosial. Selain itu, diperlukan pedoman teknis operasional yang mencakup SOP, mekanisme koordinasi, dan sistem evaluasi untuk memastikan rehabilitasi berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan anak.

Daftar Pustaka

- Amirudin, & Asikin, Z. (2018). Pengantar metode penelitian hukum (Edisi Revisi). Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Arif, B. N. (1998). Beberapa aspek kebijaksanaan penegakan dan pengembangan hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gosita, A. (2009). Masalah perlindungan anak. Bandung: Mandar Maju.

- Hadjon, P. M. (2011). Pengantar hukum administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gultom, M. (2008). Perlindungan hukum terhadap anak. Bandung: Refika Aditama.
- Maskun. (2013). Kejahatan siber (cybercrime): Suatu pengantar. Jakarta: Kencana.
- Prodjodikoro, W. (2010). Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia (Cet. III). Bandung: Refika Aditama.
- Prodjodikoro, W. (1989). Asas-asas hukum pidana di Indonesia. Bandung: Eresco.
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum (Cet. ke-V). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2003). Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia. Jakarta.
- R. Soesilo. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Bogor: Politeia.
- Seokanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, I. S. (1990). Aspek hukum perlindungan anak. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yusuf, A. M. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan. Jakarta: Kencana.
- Prakoso, A. (2019). Direksi kewenangan kepolisian pada tahap penyidikan. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Sudarata. (2016). Kapita selekta hukum pidana. Bandung: Alumni.
- Krinsawati, E. (2005). Aspek hukum perlindungan anak. Bandung
- Artikel Jurnal:
- Dewi Sartika, et al. (2019). Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 4(2).
<https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/31>
- Didik Sudarmadi, & Hafidz, J. (2021). The Policy For Handling Criminal Acts Of Insult/Hate Speech Or Damage Through Internet. *Law Development Journal*, 3(3), 481.
- Fachri Said, M. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1), 145. <https://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekiahukum/article/view/97/110>
- Helendian Loemnanu, A., & Devi, N. N. A. S. (2005). Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(3).
- Iman, C. H. (2013). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(3), 359. <https://devel.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/107>
- Jamilah. (2017). Penanggulangan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana. *Fakultas Hukum Universitas Medan Area*, 1, 60–70.
- Khotimah, A. K., Et Al. (2022). Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. Universitas Sebelas Maret. [Pdf]
- Lestari Rahmat, A., Aprilianda, N., & Sulistio, F. (N.D.). Batasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Di Indonesia.
- Lynch, N. (2010). Restorative Justice Through A Children's Rights Lens. *International Journal Of Children's Rights*, 18, 161.
- Hidayat, N., Et Al. (2019). Pengaruh Media Sosial Terhadap Penyebaran Hoax Oleh Digital Native. *Universitas Muslim Indonesia*, 5. <https://www.researchgate.net/publication/330135150>

- Winanti, A. (2019). Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana. Adil: Jurnal Hukum, 10(1), 142.
<https://Academicjournal.Yarsi.Ac.Id/Index.Php/Jurnal-Adil/Article/View/1069>
- Widodo, G. (2015). Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Uu No. 11 Tahun 2012. Jurnal Surya Kencana Satu, 58.
- Wahyu Ernaningsih, W., Novianti, V., & Murty, T. (2017). Implementasi Dan Reintegrasi Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Anak Di Provinsi Sumatera Selatan. Simbur Cahaya, 24(3), 4893.
- Wahyu Ernaningsih, W., Novianti, V., & Murty, T. (2017). Implementasi Rehabilitasi Dan Reintegrasi Anak Pelaku Tindak Pidana Lembaga Pembinaan Anak Di Provinsi Sumatera Selatan. Simbur Cahaya, 24(3).
<https://Journal.Fh.Unsri.Ac.Id/Index.Php/Simburcahaya/Article/View/81>
- Yulianitanar. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Wilayah Kota Kupang. Jurnal Relasi Publik, 2(3), 133.
<https://Www.Researchgate.Net/Publication/389867962>
- Gios Adhyaksa, & Meilandani, R. (2024). Kewenangan Kepolisian Dalam Penegak Hukum Perlindungan Anak., 6(1).
- Nuvus, A. A., & Musofiana, I. (2021). Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian. 354.
- Muchsin. (2023). Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia. Universitas Sebelas Maret, 20.